

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar pada APBN. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil realisasi APBN tiap tahun. Berdasarkan Realisasi APBN pada tahun 2019 dikatakan bahwa pajak mencatatkan sebesar Rp 1.546,1 T atau sebesar 86.6% dalam penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan pada pendapatan negara berdasarkan realisasi APBN tahun 2019 terdiri dari pajak dalam negeri yang meliputi pajak penghasilan baik migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya serta pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan bea keluar.

Untuk pajak dalam negeri memberikan pemasukan pada pendapatan negara sebesar Rp 1.505,1 T atau terealisasi sebesar 86,3% dari APBN 2019 sebesar Rp 1.743,1 T dan pajak luar negeri memberikan pemasukan pada pendapatan negara sebesar Rp 41 T atau terealisasi sebesar 94,7% dari APBN 2019 sebesar Rp 43,3 T

Pajak adalah iuran wajib bagi setiap wajib pajak yang bersifat memaksa. Pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan negara salah satunya adalah Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008: “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak”.

Salah satu pajak penghasilan yang dipotong oleh PT X adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang diteliti adalah penghasilan atas jasa yang diterima oleh pihak lain yang dipotong oleh PT X dalam periode Januari 2020 sampai Mei 2020. PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang memiliki aplikasi khusus dalam pelaksanaan kegiatan perpajakannya, yaitu aplikasi e-bupot menggantikan e-SPT offline yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam meneliti PPh Pasal 23 pada PT X, hal yang menarik untuk diteliti salah satunya adalah adanya aplikasi e-bupot yang telah digunakan oleh PT X sejak bulan Mei 2019 dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya sehingga peneliti dapat menganalisis apakah perhitungan dan pelaporang yang dilakukan oleh PT X menggunakan aplikasi e-bupot sudah sesuai atau belum dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Aplikasi e-bupot merupakan *software* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-bupot digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat SPT Masa PPh Pasal 23/26, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

PT X adalah anak perusahaan BUMN yang berpusat di Jakarta dan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. PT X terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak

setiap periodenya, salah satu kewajibannya yaitu melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA PT X**”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:
“Apakah perhitungan PPh Pasal 23 yang dilaksanakan PT X sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan tanggal pelaporan PPh Pasal 23 yang dilaksanakan PT X sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009? “

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT X sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan tanggal pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT X sudah sesuai atau belum dengan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai peraturan perpajakan atas perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23.
- b. Bagi PT X. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam menganalisa pelaksanaan ketentuan perpajakan atas perhitungan dan tanggal pelaporan PPh Pasal 23 apakah perhitungan dan pelaporan yang telah dilaksanakan selama ini telah sesuai atau belum berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.
- c. Bagi Peneliti Lain. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.